



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 65 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke

Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Langkat.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Camat adalah Camat Kabupaten Langkat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah Desa di Kabupaten Langkat.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa di Kabupaten Langkat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
16. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.

BAB II PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) dan pendidikan minimal SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati.

BAB III PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Kepala Dusun;
 - e. Kepala RT/RW.

BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa lainnya adalah penduduk Desa, dengan syarat-syarat :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. jujur dan adil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya berumur 48 (empat puluh delapan) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak terputus-putus kecuali putra Desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

- k. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - l. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat pertama keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Bagi Anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang masih dinas aktif disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasannya / pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi putra Desa yang diangkat menjadi perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, khusus bagi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

BAB V

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengumumkan kekosongan perangkat desa;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - c. melaksanakan penjarangan bakal calon perangkat Desa;
 - d. melaksanakan penyaringan bakal calon perangkat desa dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
 - e. melaporkan hasil penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 7

- (1) Bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih ataupun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pengangkatan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka panitia pengangkatan berhak menyatakan bakal calon atau calon perangkat Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah Calon Perangkat Desa dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam hal anggota panitia pengangkatan perangkat desa terbukti melanggar ketentuan dalam Pengangkatan Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh bakal calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan berkas lamaran bakal calon kepada Panitia Pengkatan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, menetapkan bakal calon Perangkat Desa dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan.
- (4) Pencalonan perangkat Desa melalui penyaringan.

Pasal 11

- (1) Hasil penyaringan calon perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pengangkatan perangkat Desa lainnya berdasarkan hasil penyaringan dan hasil konsultasi dengan BPD.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
"Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa

saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa"

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD atas usul panitia.
- (2) Biaya pengangkatan perangkat Desa dibebankan kepada APBDesa, Swadaya masyarakat dan dana-dana lainnya yang sah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, pembuatan surat Keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium Panitia/petugas;
 - d. konsumsi dan rapat-rapat.

BAB IX MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 13

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun.

BAB X PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 14

Perangkat Desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajiban serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.

- (2) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah tidaknya perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara dan penunjukan pelaksana tugas perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- (4) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak berubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan maka perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat Desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas perangkat Desa dari unsur perangkat Desa lainnya sampai dengan dilantiknnya perangkat Desa yang baru.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang telah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 65 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini Kepala Desa harus sudah menetapkan peraturan Desa tentang perangkat Desa sesuai dengan peraturan daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 8